

REKAPITULASI – DAFTAR PEMILIH TETAP - SUMATERA UTARA

2024

Kpt 199 TAHUN 2024, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA UTARA TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP PROVINSI SUMATERA UTARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA UTARA TAHUN 2024

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi melakukan rekapitulasi dan menetapkan daftar pemilih sementara dari Tingkat Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi yang bersangkutan;

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No.1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No.8 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 7 Tahun 2024; Kpt KPU No. 799 Tahun 2024; Kpt KPU Provinsi Sumatera Utara No. 16 Tahun 2024; Kpt KPU Provinsi Sumatera Utara No. 17 Tahun 2024; Kpt KPU Provinsi Sumatera Utara No. 191 Tahun 2024.
- Dalam Keputusan ini menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2024.

Catatan : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 23 September 2024.

- Lampiran 3 Halaman